



**P U T U S A N**

**Nomor 288/Pid.B/2016/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LUKMAN HAKIM Bin ALI BASTARI  
Tempat lahir : Komerling Putih  
Umur/tgl.lahir : 21 Tahun/ 06 Juli 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Komerling Putih Kel. Komerling Putih Kel.  
Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung  
Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kenek mobil

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum dari Bidang Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Lampung (BKBH) di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Tanjung Karang Universitas Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 10 Agustus 2016 terdaftar No. 62/SK/2016/PN. Gns ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 01 Agustus 2016 No. 288/Pen.Pid.B/2016/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 01 Agustus 2016 No. 288/Pen.Pid.B/2016/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

---

Putusan. No. 288/Pid.B/2016/PN Gns. hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ALI BASTARI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ALI BASTARI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ALI BASTARI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit roda empat merk Isuzu warna biru dengan Nopol BE 9793 AV Noka MHCTBR54B3K114553 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sofidin Bin Mali Muslimin (Alm);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ALI BASTARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena kerugian yang dialami korban tidak lebih dari Rp. 3.000.000,- melainkan kurang lebih Rp. 1.000.000,- ;

2. Membebaskan Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ALI BASTARI dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHPidana ;

3. Membebaskan negara untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini **Atau** ;

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa diputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam repliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas Replik Penuntut Umum tersebut,

Putusan. No. 288/Pid.B/2016/PN Gns. hal 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum terdakwa telah menyampaikan Dupliknya yang dikemukakan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **LUKMAN HAKIM BIN ALI BASTARI**, pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2015, bertempat di Kampung Komerang Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Jaminudin dan saksi Sofidin mendatangi kebun miliknya kemudian melihat istri dan anak dari sdr. ALI BASTARI sedang menanam singkong di lahan milik saksi Sofidin kemudian saksi Sofidin bertanya kepada istri dari sdr. ALI BASTARI "siapa yang menyuruh menanam dilahan saya?" akan tetapi pertanyaan saksi Jaminudin tidak dijawab oleh istri sdr. ALI BASTARI malah pergi meninggalkan saksi Jaminudin kemudian terdakwa datang bersama dengan sdr. SAHRONI sambil mengacungkan senjata dari jarak jauh karena tidak ingin meladeni kemudian saksi Sofidin dan saksi Jaminudin pergi meninggalkan area kebun singkong tersebut menggunakan kendaraan roda 4 (empat) merk ISUZU dengan nomor Polisi BE 9793 AV selanjutnya setelah saksi jaminudin mengendarai mobilnya dan baru beberapa meter berjalan kemudian terdakwa melemparkan tombak/dodos (alat untuk mengambil/memetik buah sawit) dan mengenai bak mobil depan bagian sebelah kanan hingga mengakibatkan bak mobil tersebut penyok. Atas kejadian tersebut saksi Jaminudin melaporkannya ke Polsek Gunung Sugih.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SOFIDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

---

Putusan. No. 288/Pid.B/2016/PN Gns. hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Jaminudin Bin Sofidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Isuzu warna biru BE 9793 AV ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015, Jam 16.30 Wib saksi dan orang tua saksi yang bernama saksi Sofidin pergi ke kebun singkong milik orang tua saksi dengan mengendarai mobil pick up merk Isuzu yang berada di Kampung Komerling Putih lalu sesampainya disana saksi melihat istri dan anak Ali Bastari sedang menanam singkong di lahan milik orang tua saksi lalu saksi bertanya kepada istri Ali Bastari "*Siapa yang menyuruh menanam singkong dilahan saya ?*", akan tetapi tidak menjawab malah pergi meninggalkan saksi , setelah itu datang terdakwa dan Saduara Sahroni lalu Saudara Sahroni mengacungkan senjata tajam dari jarak jauh, karena saksi dan orang tua saksi tidak ingin meladeni kemudian kami pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai mobil kami akan tetapi baru beberapa meter mobil berjalan terdakwa melempar dodos kearah bak mobil saksi hingga bak mobil saksi penyok ;
- Bahwa pada saat terdakwa melempar dodos tersebut kurang lebih dari jarak 4 (empat) meter dimana saksi dan orang tua saksi kaget dan mobil yang saksi kendarai sampai masuk siring/saluran air setelah itu terdakwa langsung lari kabur sedangkan orang tua saksi turun dari mobil dan berusaha mengeluarkan mobil dari siring lalu setelah itu kami pergi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan seperti ini sudah yang keempat kalinya dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk melakukan pengrusakan mobil milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bak mobil sebelah kanan yang mengalami penyok atau rusak ;

Putusan. No. 288/Pid.B/2016/PN Gns. hal 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pengrusakan tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan keberatan sebagian dimana terdakwa terpaksa melempar dodos karena saksi yang terlebih dahulu mengeluarkan payan lalu saksi mengeluarkan senjata api kearah terdakwa;

Saksi II. Sofidin Bin Mali Muslimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah merusakkan barang milik orang lain ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Isuzu warna biru BE 9793 AV ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015, Jam 16.30 Wib saksi dan anak saksi yang bernama saksi Jaminudin pergi ke kebun singkong milik saksi dengan mengendarai mobil pick up merk Isuzu yang berada di Kampung Komerling Putih lalu sesampainya disana saksi melihat istri dan anak Ali Bastari sedang menanam singkong di lahan milik saksi lalu saksi Jaminudin bertanya kepada istri Ali Bastari "*Siapa yang menyuruh menanam singkong dilahan saya ?*", akan tetapi tidak menjawab malah pergi meninggalkan saksi Jaminudin, setelah itu datang terdakwa dan Saduara Sahroni lalu Saudara Sahroni mengacungkan senjata tajam dari jarak jauh, karena saksi dan saksi Jaminudin tidak ingin meladeni kemudian kami pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai mobil kami akan tetapi baru beberapa meter mobil berjalan terdakwa melempar dodos kearah bak mobil yang dikendarai oleh saksi Jaminudin hingga bak mobil menjadi penyok ;
- Bahwa pada saat terdakwa melempar dodos tersebut kurang lebih dari jarak 4 (empat) meter dimana saksi dan saksi Jaminudin kaget dan mobil yang saksi Jaminudin kendaraai sampai masuk siring/saluran air setelah itu terdakwa langsung lari kabur sedangkan saksi turun dari mobil dan berusaha mengeluarkan mobil dari siring lalu setelah itu kami pergi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan seperti ini sudah yang keempat kalinya dilakukan oleh terdakwa ;

Putusan. No. 288/Pid.B/2016/PN Gns. hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk melakukan pengrusakan mobil tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bak mobil sebelah kanan yang mengalami penyok atau rusak ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pengrusakan tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan keberatan sebagian dimana terdakwa terpaksa melempar dodos karena saksi Jaminudin yang terlebih dahulu mengeluarkan payan lalu saksi Jaminudin mengeluarkan senjata api kearah terdakwa ;

Saksi III. Japar Yusup Bin Muhammad Yusup (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan yang saksi ketahui bahwa telah terjadi pertengkaran atau ribut-ribut antara mertua saksi yaitu saksi Sofidin dengan ipar saksi yaitu terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dengar dari orang-orang kampung kata mereka "*mertua kamu ribut dengan Lukman*", lalu saksi keluar menuju rumah terdakwa tetapi sampai disana antara saksi Sofidin dengan ipar saksi yaitu terdakwa sudah tidak ribut-ribut lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa melempar dodos atau tidak tetapi yang saksi dengar dari Mertua saksi yang bernama saksi Sofidin bahwa bak mobil sebelah kanan penyok habis ditombak terdakwa tetapi tidak ditunjukkan kepada saksi bak mobilnya yang penyok tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian memang sudah pernah ribut sebelumnya antara mertua saksi yaitu saksi Sofidin dengan ipar saksi yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

---

Putusan. No. 288/Pid.B/2016/PN Gns. hal 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengrusakan barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Simpang rokal Kampung Komereng Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tepatnya dibelakang rumah terdakwa di depan makam Almarhum Ibu terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Isuzu warna biru BE 9793 AV ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan tersebut Awalnya saat itu terdakwa sedang mandi lalu tiba-tiba kakak perempuan terdakwa yang bernama Rita Susanti berteriak-teriak meminta tolong dan terdakwa langsung keluar dari kamar mandi dan menanyakan kepada kakak terdakwa kenapa berteriak-teriak lalu kakak terdakwa berkata bahwa saksi Jaminudin dan saksi Sofidin ingin menabrak dia dan mengatakan "*pergi kalian dari sini, mau saya bunuh kalian*", karena emosi terdakwa keluar rumah untuk mendatangi saksi Jaminudin dan saksi Sofidin dan terdakwa berkata "*Tunggu, Tunggu Kamu*", kemudian saksi Sofidin mengatakan "*sini kamu*", sambil mengayunkan payan (tombak) kearah terdakwa kemudian terdakwa kembali kedalam rumah lalu terdakwa menelfon kakak terdakwa yaitu Saudara Syahroni untuk memintanya datang kerumah terdakwa setibanya dirumah terdakwa, terdakwa langsung menceritakan kejadian tersebut setelah itu Saudara Syahroni pergi ke warung dekat rumah terdakwa dengan membawa golok yang bertujuan menunggu saksi Jaminudin dan saksi Sofidin lewat, saat saksi Jaminudin dan saksi Sofidin lewat di warung dekat rumah terdakwa dengan mobil pick up yang dikendarai saksi Sofidin lalu saksi Jaminudin dan saksi Sofidin berhenti dan mendatangi Saudara Syahroni yang sejak tadi memang berada diwarung tersebut, terdakwa yang sedang duduk didepan rumah dan melihat kejadian tersebut langsung datang kewarung tersebut dengan membawa tombak tetapi saksi Jaminudin dan saksi Sofidin sudah meninggalkan warung tersebut dengan mobil pick up dan mobilnya mengarah jalan pulang lalu saksi Sofidin berhenti dan keluar dari mobil sambil mengeluarkan pistol lalu sambil berlari terdakwa melempar dodos tersebut kearah mobilnya dan mengenai bak mobil sebelah kanan lalu terdakwa mendekat mengambil dodos yang terjatuh tersebut dan terdakwa berlari kembali

Putusan. No. 288/Pid.B/2016/PN Gns. hal 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi Sofidin mengacungkan pistol kearah terdakwa dan Saudara Syahroni dan setelah itu saksi Jaminudin dan saksi Sofidin pergi ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa terdakwa melempar dodos tersebut karena saksi Sofidin mengacungkan pistol sebanyak dua kali dan mau menembak terdakwa dan terdakwa melempar dodos tersebut dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa akibat terdakwa melempar dodos tersebut dan mengenai bak mobil tersebut sampai penyok ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut berupa :

- 1 (satu) unit roda empat merk Isuzu warna biru dengan Nopol BE 9793 AV Noka MHCTBR54B3K114553 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengrusakan barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Simpang rokal Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tepatnya dibelakang rumah terdakwa di depan makam Almarhum Ibu terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Isuzu warna biru BE 9793 AV ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya bermula dari saksi Sofidin Bin Mali Muslimin saksi dan anaknya yang bernama saksi Jaminudin pergi ke kebun singkong miliknya dengan mengendarai mobil pick up merk Isuzu yang berada di Kampung Komering Putih lalu sesampainya disana saksi Sofidin Bin Mali Muslimin melihat istri dan anak Ali Bastari sedang menanam singkong di lahan miliknya lalu saksi Jaminudin bertanya kepada istri Ali Bastari "Siapa yang

---

Putusan. No. 288/Pid.B/2016/PN Gns. hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*menyuruh menanam singkong dilahan saya ?*”, akan tetapi tidak menjawab malah pergi meninggalkan saksi Jaminudin, setelah itu datang terdakwa dan Saudara Sahroni lalu Saudara Sahroni mengacungkan senjata tajam dari jarak jauh, karena saksi Sofidin Bin Mali Muslimin dan saksi Jaminudin tidak ingin meladeni kemudian keduanya pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai mobil Merk Isuzu warna biru BE 9793 AV akan tetapi baru beberapa meter mobil berjalan terdakwa melempar dodos kearah bak mobil yang dikendarai oleh saksi Jaminudin hingga bak mobil menjadi penyok;

- Bahwa pada saat terdakwa melempar dodos tersebut kurang lebih dari jarak 4 (empat) meter dimana saksi Sofidin Bin Mali Muslimin dan saksi Jaminudin kaget dan mobil yang saksi Jaminudin kendarai sampai masuk siring/saluran air setelah itu terdakwa langsung lari kabur sedangkan saksi Sofidin Bin Mali Muslimin turun dari mobil dan berusaha mengeluarkan mobil dari siring lalu setelah itu pergi;
- Bahwa akibat terdakwa melempar dodos tersebut dan mengenai bak mobil tersebut sampai penyok ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pengrusakan tersebut saksi Sofidin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan LUKMAN HAKIM Bin ALI BASTARI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ditemukan penjelasan yang pasti tentang mengenai unsur “dengan sengaja” ini, sehingga untuk dapat memahami unsur ini, dapat dipergunakan pendapat para ahli hukum yang telah diterima sebagai doktrin hukum pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hattum, “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan – tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang – undang, sedangkan menurut *memorie van toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan *opzet* adalah *WILLEN EN WETENS*, dalam arti pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akibat dari perbuatan tersebut, dengan kata lain menurut Prof. P. A. F. Lamintang adalah melakukan suatu tindakan

---

Putusan. No. 288/Pid.B/2016/PN Gns. hal 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlarang yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh si pelaku tersebut. Menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*) sedangkan kesalahan merupakan penentu dari dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Jaminudin Bin Sopidin dan saksi Sofidin Bin Mali Muslimin dan saksi Jafar Yusuf dan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Simpang rokal Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan pengrusakan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Isuzu warna biru BE 9793 AV ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Jaminudin Bin Sopidin dan saksi Sofidin Bin Mali Muslimin dipersidangan, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya bermula dari saksi Sofidin Bin Mali Muslimin saksi dan anaknya yang bernama saksi Jaminudin pergi ke kebun singkong miliknya dengan mengendarai mobil pick up merk Isuzu yang berada di Kampung Komerling Putih lalu sesampainya disana saksi Sofidin Bin Mali Muslimin melihat istri dan anak Ali Bastari sedang menanam singkong di lahan miliknya lalu saksi Jaminudin bertanya kepada istri Ali Bastari "*Siapa yang menyuruh menanam singkong dilahan saya ?*", akan tetapi tidak menjawab malah pergi meninggalkan saksi Jaminudin, setelah itu datang terdakwa dan Saudara Sahroni lalu Saudara Sahroni mengacungkan senjata tajam dari jarak jauh, karena saksi Sofidin Bin Mali Muslimin dan saksi Jaminudin tidak ingin meladeni kemudian keduanya pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai mobil Merk Isuzu warna biru BE 9793 AV akan tetapi baru beberapa meter mobil berjalan terdakwa melempar dodos kearah bak mobil yang dikendarai oleh saksi Jaminudin hingga bak mobil menjadi rusak penyok dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa yang menyatakan melempar dodos tersebut karena Sofidin mau menembak terdakwa, terhadap keterangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak ditunjang oleh saksi lain dan alat bukti lainnya, sehingga haruslah Majelis Hakim kesampingkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melempar dodos kearah bak mobil Merk Isuzu warna biru BE 9793 AV tersebut dilakukannya dalam keadaan yang sadar, sehingga terdakwa mengetahui dan memang menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut. Sehingga perbuatan terdakwa jelas bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melempar dodos kearah bak mobil Merk Isuzu warna biru BE 9793 AV milik saksi Sofidin Bin Mali Muslimin telah menyebabkan bak mobil tersebut menjadi rusak yaitu penyok dibagian bak mobil tersebut dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 06 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ALI BASTARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena kerugian yang dialami korban tidak lebih dari Rp. 3.000.000,- melainkan kurang lebih Rp. 1.000.000,- sebagaimana dalam PERMA No. 02 Tahun 2012 dan membebaskan Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ALI BASTARI dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, majelis hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis hal-hal yang dikemukakan dalam nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya bukanlah merupakan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan pasal 51 KUHP dan oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan seluruhnya telah terpenuhi sebagaimana telah Majelis pertimbangan di atas maka seluruh pertimbangan Majelis mengenai unsur-unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum termasuk mengenai besaran jumlah kerugian yang dialami saksi Sofidin Bin Mali Muslimin tersebut di atas Majelis ambil alih seluruhnya untuk mempertimbangkan nota pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekalipun misalnya nilai kerugian kurang dari Rp. 1.000.000,- tidaklah serta merta terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena dasar yuridis yang dipergunakan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah ketetapan Ketua Pengadilan Negeri selaku pemilik hak Preogratif, karena yang memfilter dan menerima Berkas Perkara pertama kali dari Jaksa Penuntut Umum adalah Ketua Pengadilan Negeri. Apabila Ketua Pengadilan Negeri sudah menetapkan suatu berkas termasuk menetapkan Acara Pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana ringan yang objek nilai perkaranya tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 serta menunjuk Majelis Hakim siapa saja yang memeriksa perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Biasa, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melaksanakan ketetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, yakni menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa dan tidak menjadikan perkara tersebut ke perkara tindak pidana ringan yang menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim hanya tinggal memeriksa pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apakah terbukti atau tidak. Apabila terbukti pasal yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa maka diputus sesuai pertimbangan Majelis Hakim dalam fakta di persidangan, dan jika tidak terbukti pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka barulah terdakwa di putus bebas, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang termuat dalam nota pembelaan dari Terdakwa haruslah Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dan dengan ditolaknya Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengrusakan Barang”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Sofidin ;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman ;

#### Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi hukuman dan saat ini terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti :

- 1 (satu) unit roda empat merk Isuzu warna biru dengan Nopol BE 9793 AV Noka MHCTBR54B3K114553, barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Sofidin Bin Mali Muslimin (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sofidin Bin Mali Muslimin (Alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ALI BASTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Barang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit roda empat merk Isuzu warna biru dengan Nopol BE 9793 AV Noka MHCTBR54B3K114553 ;Dikembalikan kepada saksi korban Sofidin Bin Mali Muslimin (Alm) ;
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **28 September 2016** oleh **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **UNI LATRIANI, SH., MH.**, dan **FIRDAUS**

Putusan. No. 288/Pid.B/2016/PN Gns. hal 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SYAFAAT, SH., MH**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **28 September 2016** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **ROHAILAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **HIFNI, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. UNI LATRIANI, SH., MH.**

**EVA SUSIANA, SH., MH.**

**2. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ROHAILAWATI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)